

Pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia

Mualim Darmawan¹, Muhammad Riza Hafizi², Andrea Geovani³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 73111, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
Good Corporate Governance, Dewan Pengawas Syariah, Komite Manajemen Risiko, Kinerja Keuangan, *Return On Asset (ROA)*.

Artikel diterima: 24 Januari 2024
Artikel direvisi: 2 Februari 2024
Artikel disetujui: 9 Februari 2024

ABSTRAK

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah sedangkan Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee (RMC)* merupakan mekanisme pengawas risiko yang penting bagi Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur dengan Dewan Pengawas Syariah dan Komite Manajemen Risiko terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)*. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan perbankan syariah dari tahun 2018 sampai tahun 2022, total sebanyak 35 sampel dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Komite Manajemen Risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset*.

ARTICLE INFO

Keywords:
Good Corporate Governance, Sharia Supervisory Board, Risk Management Committee, Financial Performance, Return On Asset (ROA).



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

ABSTRACT

The Sharia Supervisory Board (DPS) is a general term used in Indonesia to refer to internal sharia supervisory institutions in sharia banks, while the Risk Management Committee (RMC) is an important risk monitoring mechanism for the Company. This research aims to determine the influence of Good Corporate Governance as measured by the Sharia Supervisory Board and Risk Management Committee on the financial performance of Islamic banks as measured by Return On Assets (ROA). This research method is quantitative with the population used in the research being sharia banking companies from 2018 to 2022. A total of 35 samples and the sampling technique was carried out using the purposive sampling method. The research results show that the independent variable of the Sharia Supervisory Board does not have a significant effect on financial performance, while the Risk Management Committee has a significant effect on financial performance as measured by Return On Assets.

1. Pendahuluan

Istilah “*Corporate Governance*” pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan *Cadbury Report*. Laporan ini menandakan pula sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. Dalam *Cadbury Report* yang dimaksud dengan *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. *Corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggungjawab mereka (Sudarmayanti, 2007).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesian* (FCGI), mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Rahayu & Devano, 2006).

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Jika pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses

aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik (Brown, 2004).

Dengan penerapan *Corporate Governance*, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung dengan perusahaan.

Menurut Maksun (2005) berbagai manfaat yang diperoleh dengan penerapan *Corporate Governance* dapat disebut antara lain: 1) Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. 2) *Good Corporate Governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat meminimalkan tindakan penyalagunaan wewenang oleh pihak direksi dalam mengelola perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat dari tindakan tersebut. 3) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan terutama untuk tujuan ekspansi. 4) Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja perusahaan dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai deviden yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Karena dalam praktik *Good Corporate Governance*, karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan. 5) Penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

Adapun struktur dalam GCG adalah organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan *good corporate governance*, Struktur GCG meliputi organ utama yaitu pemegang saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung GCG antara lain Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan mendorong hubungan yang wajar antar Organ Perusahaan. Masing-masing Organ Perusahaan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Perusahaan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan perusahaan dan implementasi *Good Corporate Governance*.

Perkembangan industri perbankan syariah yang salah satunya ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Apalagi sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh,

tentu saja diperlukan pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang efektif.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah menjadi sangat penting dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *shariah compliance*. Penerapan *shariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah, salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Rustam, 2013).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariat islam atau dengan kata lain DPS bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Antonio, 2001).

Penerapan *Good Corporate Governance* juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia. Ditengah-tengah krisis ekonomi global yang dialami oleh sejumlah perusahaan di dunia, banyak inisiatif pimpinan perusahaan yang mengajukan usulan untuk menyempurnakan *corporate governance* dengan penekanan signifikan pada peran manajemen risiko. Sebuah sistem manajemen risiko yang efektif diyakini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan bisnisnya, membantu pelaporan keuangan dan menyelamatkan reputasi (Tri Ratnawati, 2012).

Konsep *corporate governance* muncul berdasarkan *Agency theory* yang memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal dimana pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik (prinsipal). Pihak manajemen harus mengungkapkan informasi

perusahaan kepada pihak pemilik (prinsipal) namun terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sehingga dengan adanya *good corporate governance* permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer akan teratasi (Sayidah, 2007).

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip *Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara didunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance*.

Kelahiran *Good Corporate Governace* (GCG) pada bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah. Penggantian ini disebabkan karena GCG yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah.

Peranan *corporate governance* sudah jauh diterapkan dalam ajaran islam, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggung jawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari *Adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militans syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah (Ikram, 2018).

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan adalah *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah dimana definisi ROA yaitu rasio laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau laba bersih dibagi dengan nilai buku aset awal tahun fiskal. *Return On Assets* ini digunakan untuk mengukur laba perusahaan yang berhubungan dengan semua sumber daya disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam) (Eksandy, 2018).

Return On Asset ini digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat memberikan pendapat bahwa penerapan *corporate governance* yang efektif akan menciptakan praktik *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk

menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Beberapa negara menyebut DPS sebagai *Shari'a Supervisory Board (SSB)*, atau *Shari'a Committee*, atau *Shari'a Council*. Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah menjadi sangat penting. Ini dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *shariah compliance*.

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (*Fiqh al-Muamalat*). Namun, DPS bisa juga anggota diluar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan islam dan fiqh muamalat. Dewan Pengawas Syariah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariat Islam (Harahap, 2002).

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah Bank Umum Syariah.

Di dalam pelaksanaan GCG pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memiliki fungsi sebagai berikut: a) Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. b) memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. c) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. f) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004, mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah dijelaskan sebagai berikut: 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya. 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syariah Nasional. 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada Dewan Syariah Nasional sekurangkurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dalam perbankan syariah, kedudukan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris. Tujuan dari peletakan sejajar dengan Dewan Komisaris adalah dengan maksud untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada bank yang bersangkutan. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan internal bank agar Dewan Direksi tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan internal bank agar operasional bank syariah yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Astuti, 2015).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PB1/2009 pasal 49 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan dan pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan

berdasarkan musyawarah mufakat. Berikut rumus untuk menghitung ukuran Dewan Pengawas Syariah:

$$\text{Ukuran DPS} = \sum \text{Dewan Pengawas Syariah} \\ (\text{Khoirudin, 2013})$$

2.2 Komite Manajemen Risiko

Manajemen risiko (*risk management committee*) adalah suatu proses yang sangat kompleks yang meliputi identifikasi, mengatur dan meminimalkan risiko bisnis, baik risiko finansial maupun operasional perusahaan. Dan dengan mendirikan RMC dapat memudahkan komite dewan agar lebih efektif dalam menaksir berbagai ragam halangan dan kesempatan yang dihadapi oleh organisasi. Pendirian dan pengungkapan dari RMC menunjukkan bahwa komite dewan berusaha untuk berkomitmen dalam mencapai kualitas yang tinggi dalam *corporate governance*. Dengan kata lain, perusahaan yang mendirikan RMC dapat mempunyai kekuatan lebih dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai RMC di dalamnya. Komite Manajemen Risiko merupakan mekanisme pengawas risiko yang penting bagi Perusahaan (Tri Ratnawati, 2012). Lebih lanjut, secara umum area tugas dan wewenang RMC adalah : a) Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi. b) Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi. c) Menaksir pelaporan keuangan organisasi. d) Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Tri Ratnawati, 2012)

Berkaitan dengan tugasnya, anggota dari RMC diharapkan dapat berdiskusi dengan para personel internal perusahaan. Diskusi dilakukan untuk membahas hal-hal mengenai pengimplementasian manajemen risiko, peninjauan ulang kecukupan dan pengelolaan prosedur risiko, dan pelaporan temuan-temuan kepada Dewan Komisaris.

Dalam pembentukannya, RMC dapat bergabung dengan Komite Audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. RMC mempunyai tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu mereka dalam seluruh

aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai RMC yang berdiri sendiri dan terpisah dari Komite Audit akan membuat anggota komite lebih fokus secara penuh pada berbagai proses dan pelaporan risiko, serta dapat menyediakan kualitas yang lebih baik dalam pengawasan internal daripada suatu perusahaan yang mempunyai RMC yang digabung dengan Komite Audit. Lebih jauh lagi, pengungkapan yang disediakan oleh RMC yang terpisah dari Komite Audit akan lebih kuat merefleksikan *good corporate governance* dan kualitas pengawasan risiko internal yang lebih baik dibandingkan dengan RMC yang tergabung dengan Komite Audit (Jiani Zhang, 2009).

Dengan kata lain, RMC yang tergabung dengan Komite Audit tidak hanya harus melakukan suatu pengawasan terhadap manajemen risiko tetapi juga harus ikut terlibat secara aktif dengan pelaporan laporan keuangan dan mungkin juga dapat menimbulkan suatu kesalahan karena mempunyai pekerjaan ganda tersebut. Inilah yang menjadi keunggulan efektifitas dan efisiensi dari RMC yang terpisah dari Komite Audit.

Keberadaan RMC diukur dengan menggunakan *variabel dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri sendiri diberi nilai satu (1), sedangkan nilai nol (0) apabila perusahaan mengungkapkan keberadaan RMC yang tergabung dengan audit maupun komite lainnya di bawah komite audit dalam laporan tahunannya (Restuningdiah, 2011).

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perbankan merupakan suatu bagian dari kinerja perbankan secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan cerminan dari prestasi perbankan itu sendiri yang telah berhasil dicapai. Prestasi dari sisi operasional yang berupa aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi dan sumber daya manusia yang dipekerjakan (Jumingan, 2014).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk monitoring sejauh mana sebuah industri perbankan telah melaksanakan dan mematuhi aturan-aturan perbankan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian hasil-hasil yang telah diperoleh oleh perusahaan tersebut dari sisi ekonomi, untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalan.

Tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dilaporkan pada setiap periodenya. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan dapat kita dilihat dari sisi modal, asset, tanggungan dan lain sebagainya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian hasil-hasil yang telah diperoleh oleh perusahaan tersebut dari sisi ekonomi, untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalan (Fahmi, 2012). Tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dilaporkan pada setiap periodenya.

Pengukuran kinerja keuangan ini dilakukan bersamaan dengan proses analisis. Analisis kinerja keuangan adalah sebuah proses untuk mengkaji secara mendalam perihal kinerja keuangan secara kritis dan detail, yang berkaitan dengan peninjauan data keuangan penghitungan, pengukuran, interpretasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan perbankan pada suatu periode tertentu (Hery, 2015).

Setiap perihal selalu memiliki tujuan, adapun tujuan penilaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, terutama pada kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan tingkat profitabilitas yang diperoleh dalam pencapaiannya selama satu tahun periode laporan kerja berjalan kemudian menjadi bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya untuk bahan evaluasi. b) Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan

semua asset yang dimiliki untuk menghasilkan profit secara efektif dan efisien (Jumingan, 2014)

Berdasarkan teori diatas, diambil kesimpulan bahwasanya rasio keuangan merupakan suatu analisis kinerja keuangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan cara membandingkan angka-angka antara satu komponen dengan komponen lainnya yang ada di dalam satu laporan keuangan.

Adapun rasio keuangan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja keuangan dalam sebuah perusahaan, salah satunya rasio rentabilitas yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh suatu perbankan. Adapun yang termasuk rasio rentabilitas ini adalah:

Return On Assets (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (profit) secara keseluruhan. Semakin besar nilai ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat profitabilitas perusahaan yang dicapai maka semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asset. Rumus *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Return On Equity (ROE)

Return On Equity adalah sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan profit setelah pajak. Rumus *Return On Equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total modal}} \times 100\%$$

Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin adalah sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas yang diperoleh bank yang bersangkutan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional

(Dendawijaya, 2009). Rumus untuk menghitung *Net Profit Margin* (NPM) yaitu:


$$NPM = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Hipotesis Penelitian

H₁: Apakah terdapat pengaruh antara dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.

H₂: Apakah terdapat pengaruh antara komite manajemen risiko terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.

2.4 Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metodologi

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik (Sugiyono, 2010).

Penelitian ini merupakan penelitian *ex post facto* yaitu penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi (Sukardi, 2003).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dalam kurun waktu tahun 2018-2022.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel dalam penelitian didapat dari tabulasi data dari tujuh bank syariah dalam kurun waktu 2018-2022 yang berjumlah 35 sampel, teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Bank Umum Syariah yang melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit didalam laporan tahunannya	14
Jumlah Bank Umum Syariah yang terpilih	7
Jumlah sampel penelitian	35

Sumber: Peneliti, 2024

4. Hasil

4.1 Uji Normalitas

Tujuan dari normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual mengikuti distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan: a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan analisis statistik dengan *uji Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 2. Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
N	35
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	,200 ^d

Sumber: peneliti, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dasar pengambilan keputusan: a) Jika nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas. b) Jika nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dewan Pengawas Syariah	0,862	1,161
Komite Manajemen Risiko	0,862	1,161

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai VIF variabel Dewan Pengawas Syariah dan variabel Komite Manajemen Risiko adalah $1,161 < 10,00$ dan nilai Tolerance $0,862 > 0,10$ maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

4.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Uji *Glejser*

Model	T	Sig.
1 Dewan Pengawas Syariah	-,065	,948
Komite Manajemen Risiko	1,138	,264

Sumber: Peneliti, 2024

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah uji *Glejser* dengan meregresikan nilai absolute residual (AbsRes), Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $> 0,05$. Sebaliknya, terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $< 0,05$. Hasil dari uji *Glejser* dapat dilihat pada tabel 3.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua nilai sig. lebih dari nilai *alpha* (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Bentuk persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = Kinerja Keuangan (ROA)

a = konstanta

X1 = Dewan Pengawas Syariah

X2 = Komite Manajemen Risiko

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	t hitung	t tabel	Sig.
Dewan Pengawas Syariah	-2,055	2,03693	0,048
Komite Manajemen Risiko	2,164	2,03693	0,038

Sumber: Peneliti, 2024

Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = 5,721 - 2,434 + 4,132$$

ROA akan menurun untuk setiap tambahan X1 (Dewan Pengawas Syariah). Jadi apabila Dewan Pengawas Syariah mengalami peningkatan, maka ROA akan menurun sebesar 2,434 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

ROA akan meningkat untuk setiap tambahan X2 (Komite Manajemen Risiko). Jadi apabila Komite Manajemen Risiko mengalami peningkatan, maka ROA akan menurun sebesar 4,132 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

4.5 Uji t (uji parsial)

Uji *signifikansi* parameter individual (uji t) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel *penjelas/independen* secara individu dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2018).

Dalam hal ini ada dua acuan yang bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan, pertama dengan melihat nilai signifikansi (sig), dan kedua membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel. Berdasarkan nilai signifikansi (sig.): a) Jika nilai signifikansi (sig.) < 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. b) Jika nilai signifikansi (sig.) > 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel: a) Jika nilai t hitung > t tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. b) Jika nilai t hitung < t tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Tabel 6. Uji t

Coefficients ^a	
Model	Unstandardized Coefficients
	B
1 (Constant)	5,721
Dewan Pengawas Syariah	-2,434
Komite Manajemen Risiko	4,132

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Dewan Pengawas Syariah (X1) terhadap ROA (Y) adalah 0,048 < 0,05 dan nilai t hitung -2,055 < nilai t tabel 2,03693 maka terdapat pengaruh Dewan Pengawas Syariah secara signifikan. b) Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Komite Manajemen Risiko (X2) terhadap ROA (Y) adalah 0,038 < 0,05 dan nilai t hitung 2,164 > nilai t tabel 2,03693 maka terdapat pengaruh Komite Manajemen Risiko secara signifikan.

4.6 Uji F (simultan)

Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* secara bersama-sama terhadap variabel *dependen* (Noor, 2011). Kriteria : a) Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. b) Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Tabel 7. Uji F

ANOVA ^a				
Model		Df	F	Sig.
1	Regression	2	32,712	,000 ^b
	Residual	32		
	Total	34		

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), Komite Manajemen Risiko, X

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Dewan Pengawas Syariah (X1) dan Komite Manajemen Risiko (X2) terhadap ROA (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan f hitung $32,712 >$ nilai f tabel $3,29$. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh Dewan Pengawas Syariah (X1) dan Komite Manajemen Risiko (X2) terhadap ROA (Y) secara signifikan.

4.7 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dengan R² merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinan (R²) mencerminkan kemampuan variabel *dependen*. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Nilai R² menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R² maka besar proporsi dan total variasi variabel *dependen* yang dapat dijelaskan oleh variabel *independen* (Noor, 2011).

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,411 ^a	,169	,117

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas dipengaruhi nilai koefisien R square (R²) sebesar 0,169 atau 16,9%, jadi bisa diambil kesimpulan pengaruh variabel

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 0,169 (16,9%).

5. Pembahasan

5.1 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dewan pengawas syariah terhadap ROA dari hasil analisis regresi berganda di dapatkan nilai *Unstandardized Coefficients* -2,434 dan hasil nilai signifikansi uji t sebesar 0,048 lebih kecil dari *alpha* yang dipakai yaitu $0,048 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah anggota dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, karena akan membantu dalam hal pengawasan terhadap seluruh aktivitas bank demi memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arry Eksandy dan Meila Kurniawati yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah (Kurniawati, 2019). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Sunarwan yang menyatakan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Karena dalam penelitian Eko Sunarwan dewan pengawas syariah diukur dari rapat perbulan sedangkan peneliti mengukur dewan pengawas syariah dari jumlah anggotanya (Sunarwan, 2015).

5.2 Pengaruh Komite Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif Komite Manajemen Risiko terhadap ROA, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Komite Manajemen Risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan

syariah yang telah di teliti. Hasil nilai signifikansi uji t sebesar 0,038 lebih kecil dari α yang dipakai yaitu $0,038 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Komite Manajemen Risiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan meningkatkan proporsi Komite Manajemen Risiko maka ROA akan meningkat secara signifikan. Semakin banyak proporsi Komite Manajemen Risiko dalam suatu perusahaan, maka akan membantu dalam hal identifikasi, mengatur dan meminimalkan risiko bisnis, baik risiko finansial maupun operasional perusahaan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Enesti Eka Putri yang menyatakan bahwa Komite Manajemen Risiko berpengaruh positif (Putri, 2013).

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Dengan demikian H_1 ditolak.

Komite Manajemen Risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Manajemen risiko akan membantu perusahaan untuk tetap stabil bahkan mendorong peningkatan kinerja. Secara umum penerapan manajemen risiko akan menetapkan prosedur dalam menghadapi ancaman, meminimalkan dampak negatif dan mengatasinya. Dengan demikian H_2 diterima.

Bagi perusahaan perbankan, harus memperhatikan implementasi *Good Corporate Governance* didalam perusahaannya karena GCG merupakan indikator untuk menilai kesehatan bank. Maka perusahaan perbankan diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan.

Bagi calon investor untuk dapat memperhatikan implementasi *Good Corporate Governance* sebagai gambaran kondisi kinerja

perusahaan-perusahaan perbankan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dimana investor akan menanamkan modalnya diperusahaan perbankan.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* dapat menambahkan variabel lain yang akan diteliti sehingga hasil penelitian dapat lebih mendalam dan lebih jelas lagi.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Astuti, R. Y. (2015). Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Al Tijarah*, 1(2), 194. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.955>
- Brown, H. D. (2004). Corporate Governance and Firm Performance. *Boston Accounting Research Colloquium 15th*.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen perbankan* (2 ed.). Ghalia Indonesia.
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi* 5.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis laporan keuangan*. ALFABETA.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2002). *Auditing Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Quantum.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. CAPS.
- Ikram, N. (2018). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar). *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 4–5.
- Jiani Zhang, N. S., Lisa Mcmanus. (2009). Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan

- Pembentukan Manajemen Risiko di Perusahaan Australia. *Managerial Auditing Journal*, 24, 316–319.
- Jumingan. (2014). *Analisis laporan keuangan*. Bumi Aksara.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2, 227–232.
- Kurniawati, M. (2019). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Universitas Negeri Raden Intan Lampung*.
- Maksum, A. (2005). *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia*. Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Putri, E. E. (2013). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, Reputasi Auditor dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap pengungkapan Enterprise Risk Management. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rahayu, S. K., & Devano, S. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Kencana Prenada Media.
- Restuningdiah, N. (2011). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Internal Audit, dan Risk Management Committee Terhadap Manajemen Laba*,". Vol. 15, No.3, 351–362.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen risiko perbankan syariah di indonesia (cet-1)*. Salemba Empat.
- Sayidah, N. (2007). Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003, 2004, 2005). *JAAI*.
- Sudarmayanti. (2007). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sunarwan, E. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Tri Ratnawati, A. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Perbankanyang Listing Di Bei). *MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN*, Vol 26, 66–78.